

PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Diva Cornelia¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: divacornelia99@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank berperan untuk menambah modal usaha, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang? (2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan melakukan audiensi untuk mencari akar permasalahan atas perbuatan wanprestasi itu terlebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah, yang dimana sampai saat ini penyelesaian wanprestasi belum pernah ada diselesaikan melalui Pengadilan, karena dengan dikeluarkan Surat Somasi debitur telah melakukan pelunasan atas kewajibannya tersebut. 2) Bank Nagari berupaya melindungi kepentingan hukum debitur yaitu dengan cara menjelaskan kepada debitur isi dari perjanjian kredit sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak, debitur diberi kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak dimengerti.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Bank Nagari